



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENGHASILAN YANG SAH LAINNYA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS
DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan dinamika dan penyesuaian Tunjangan dan Penghasilan lain yang sah serta peningkatan kesejahteraan bagi Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG SAH LAINNYA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 tahun 2021 tentang Besaran penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan yang Sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat lainnya (Berita daerah kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan dari APBDesa yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa dan Tunjangan Hari Raya.

- (2) Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dalam bentuk iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang besarnya serta pelaksanaannya mengikuti ketentuan Lembaga Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diberikan sekali setahun menjelang Hari Raya Idul Fitri yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa.
- (6) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memperoleh penghasilan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (7) Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa honorarium yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya melalui 4 tahapan per triwulan yaitu triwulan pertama pada Bulan Januari sampai dengan Maret, triwulan kedua pada Bulan April sampai dengan Juni, triwulan ketiga pada Bulan Juli sampai dengan September dan triwulan keempat pada Bulan Oktober sampai dengan Desember; dan
 - b. Penyaluran Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui Rekening Kas Daerah yang ditujukan ke Rekening Kas Desa.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sudah termasuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus).
- (6) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagai mana dimaksud ayat (5) sebesar 5% (lima per seratus) dengan rincian 1% (satu per seratus) dibayar penerima upah dan 4% (empat per seratus) dibayar pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah.
- (7) Mekanisme pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam peraturan lainnya.
- (8) Mekanisme penyaluran iuran BPJS ketenagakerjaan 2 program wajib bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan dengan mekanisme pengajuan permintaan penyaluran dari Dinpermades dilengkapi dengan lampiran perhitungan rincian per desa yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 April 2023
Pj. BUPATI BREBES,

TTD

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 18 april 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 10